



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 794 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU KECAMATAN ARUNGKEKE PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan
Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil

b. Walikotabahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan
Pangkatangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Boronglamu
Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemungutan
Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU KECAMATAN ARUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara TPS 002 di Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Desember 2024.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 03 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 794 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU
KECAMATAN ARUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 002 DESA BORONGLAMU
KECAMATAN ARUNGKEKE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 002 Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amir	Laki-Laki
2.	Irmayanti	Perempuan
3.	Jumraeni	Perempuan
4.	Jusman	Laki-Laki
5.	Hasdayanti Daud	Perempuan
6.	Maria Sukarnika	Perempuan
7.	Taufik	Laki-Laki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.
ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

